

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Moral Advokat dalam Pembelaan Klien Berbasis Keadilan Substantif****Aditya Setiawan¹, Muhammad Daffa Nurramadhan Munir²,
Miftahul Ishlahuddany³**^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, IndonesiaEmail Konfirmasi: muhibadit@gmail.com**Abstrak**

Profesi advokat memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan di dalam sistem peradilan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk disorientasi moral yang mencerminkan kesenjangan antara tuntutan normatif dan realitas lapangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji rekonstruksi konsep tanggung jawab moral advokat dalam pembelaan klien yang berbasis *keadilan substantif*. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan, kajian ini mengidentifikasi bahwa disorientasi moral dalam praktik keadvokatan bersumber dari lemahnya internalisasi nilai etika, tekanan eksternal, dan minimnya pengawasan profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab moral advokat harus dibangun ulang dengan menjadikan *keadilan substantif* sebagai prinsip operasional yang membentuk setiap keputusan pembelaan, bukan sekadar tujuan ideal yang bersifat deklaratif. Rekonstruksi ini diharapkan memperkuat integritas profesi advokat sekaligus mendorong terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Tanggung Jawab Moral; Advokat; Keadilan Substantif; Etika Profesi Hukum**Pendahuluan**

Profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, tidak sekadar sebagai representasi kepentingan klien di hadapan pengadilan, melainkan juga sebagai salah satu pilar penjaga nilai-nilai keadilan dalam keseluruhan tatanan peradilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mendefinisikan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri,

dan bertanggung jawab guna terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil bagi semua pencari keadilan. Dalam kerangka normatif tersebut, tanggung jawab advokat bukan hanya bersifat teknis-yuridis, melainkan sarat dengan dimensi moral yang menuntut integritas tinggi dalam setiap tindakan pembelaannya. Prinsip *officium nobile* atau profesi terhormat menjadi landasan filosofis yang seharusnya melekat pada diri setiap advokat, mengharuskan mereka menempatkan kebenaran dan keadilan di atas kepentingan semata-mata menang dalam perkara (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, 2003). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan terdapat jurang yang cukup lebar antara tuntutan normatif tersebut dengan praktik aktual yang dijalankan sebagian advokat di Indonesia.

Ketegangan antara kewajiban membela klien secara maksimal dan kewajiban moral untuk menjunjung tinggi kebenaran merupakan dilema yang terus-menerus dihadapi profesi advokat. Tidak sedikit advokat yang terjebak dalam logika pembelaan tanpa batas hingga mengorbankan integritas demi kepuasan klien atau imbalan materi. Kajian terhadap kode etik advokat menunjukkan bahwa etika profesi sesungguhnya bukan sekadar pedoman tertulis, melainkan fondasi moral yang wajib diinternalisasi oleh setiap individu advokat (Engelbrecht, 2022). Lemahnya internalisasi nilai-nilai etik inilah yang kemudian menjadi akar persoalan berbagai pelanggaran yang mencoreng martabat profesi, mulai dari manipulasi fakta persidangan hingga praktik suap yang melibatkan penegak hukum lainnya. Kondisi ini secara langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Persoalan ini semakin kompleks ketika diperhadapkan dengan konsep *keadilan substantif*, yakni keadilan yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal hukum, tetapi yang sungguh-sungguh menyentuh rasa keadilan masyarakat secara nyata. Dalam perspektif hukum progresif yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo, hukum semestinya dipandang sebagai instrumen hidup yang terus bergerak memperjuangkan keadilan sosial, bukan sekadar teks normatif yang kaku. Kajian terbaru menegaskan bahwa praktik pembelaan yang hanya berorientasi pada kemenangan perkara tanpa memedulikan integritas dan *keadilan substantif* justru menciderai esensi profesi itu sendiri (Adillah & Ramadhan, 2024).

Penelitian terdahulu telah menyentuh berbagai aspek etika profesi advokat. (Dewanti & Lewoleba, 2025) mengemukakan bahwa tanpa landasan etika yang kokoh, praktik hukum akan mudah tereduksi menjadi sekadar jasa berbayar yang kehilangan dimensi keadilannya. (Putri et al., 2026) menggarisbawahi bahwa tekanan eksternal yang semakin kompleks menuntut advokat memiliki ketangguhan etik yang bersifat transformatif, bukan sekadar adaptif. (Lubis et al., 2025) menyimpulkan bahwa implementasi kode etik masih menghadapi tantangan serius akibat dominasi tekanan klien dan lemahnya pengawasan organisasi profesi. Sementara itu,

(Engelbrecht, 2022) menegaskan bahwa penguatan peran kode etik dalam penegakan hukum membutuhkan pembenahan struktural yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Berbagai kajian tersebut pada umumnya masih membahas etika advokat dalam kerangka normatif yang ada tanpa melakukan rekonstruksi konseptual secara menyeluruh. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana tanggung jawab moral advokat dapat dibangun ulang dengan menjadikan *keadilan substantif* sebagai prinsip operasional yang benar-benar membentuk cara advokat berpikir dan bertindak dalam setiap pembelaan. Inilah celah akademik yang hendak dijabatani oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep tanggung jawab moral advokat dalam konteks pembelaan klien, mengidentifikasi faktor penyebab disorientasi moral dalam praktik keadvokatan, serta merumuskan rekonstruksi konseptual tanggung jawab moral advokat berbasis *keadilan substantif*. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian hukum dan etika profesi di Indonesia, menjadi bahan evaluasi bagi organisasi profesi advokat dalam memperbarui kurikulum pendidikan etikanya, serta mendorong lahirnya standar pelayanan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar yang diputuskan secara formal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertumpu pada kajian kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama pengumpulan data. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian bersifat konseptual dan doktrinal, sehingga penelusuran terhadap bahan hukum tertulis dinilai paling relevan (Wijaya et al., 2025). Pendekatan normatif menitikberatkan pada analisis kaidah hukum, asas hukum, serta doktrin yang berlaku dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah sebagai sumber data utama yang dikaji secara sistematis (Wiraguna, 2024).

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga lapisan, yakni bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan sintesis yang mendalam untuk menghasilkan rekonstruksi konseptual yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pembahasan/hasil

A. Konsep Tanggung Jawab Moral Advokat dalam Pembelaan Klien

Tanggung jawab moral advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Dalam negara hukum, advokat bukan sekadar profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, melainkan juga salah satu unsur penting dalam menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab moral advokat tidak hanya berkaitan dengan kepentingan klien semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap keadilan, kebenaran, dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam praktiknya, advokat sering menghadapi berbagai tantangan berupa konflik kepentingan, tekanan eksternal, hingga godaan pragmatisme yang berpotensi mendorong penyimpangan etika profesi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab moral advokat tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap kode etik, tetapi harus dipahami sebagai komitmen nilai yang melekat pada setiap tindakan profesional advokat dalam menjalankan profesinya. Penelitian mengenai independensi dan integritas advokat menegaskan bahwa profesi advokat berada pada posisi strategis karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak hukum masyarakat sekaligus penegakan keadilan, sehingga advokat dituntut untuk menjaga kejujuran, independensi, dan integritas di tengah tekanan kepentingan yang kompleks (Zaskia R et al., 2026).

Pada dasarnya, konsep tanggung jawab moral advokat lahir dari pandangan bahwa profesi advokat merupakan *officium nobile* atau profesi yang mulia. Sebagai profesi yang terhormat, advokat dituntut untuk menjalankan pekerjaannya tidak semata-mata demi keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian terhadap hukum dan keadilan. Moralitas profesi menjadi fondasi penting karena advokat memiliki kewenangan dan pengetahuan hukum yang dapat memengaruhi nasib seseorang dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan advokat agar tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu. Penelitian mengenai moral dan kode etik profesi advokat menjelaskan bahwa kode etik profesi hukum pada hakikatnya merupakan bentuk ketahanan moral bagi advokat agar tetap menjalankan profesinya sesuai prinsip keadilan dan integritas (Nadwan et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan disipliner, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjaga kehormatan profesi advokat di tengah dinamika praktik hukum yang kompleks.

Dimensi kewajiban advokat terhadap klien pada hakikatnya bukan sekadar hubungan kontraktual biasa, melainkan hubungan kepercayaan yang bersifat sangat personal. Ketika seseorang menghadapi persoalan hukum, terutama perkara pidana

atau sengketa yang menyangkut hak-hak fundamental, klien berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam situasi demikian, advokat hadir sebagai pihak yang dipercaya untuk melindungi hak-hak konstitusional klien serta memastikan proses hukum berjalan secara adil. Kepercayaan tersebut melahirkan kewajiban moral bagi advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, bertindak jujur, serta memberikan pembelaan secara profesional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bukan hanya merugikan klien secara individual, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat secara kolektif. Oleh karena itu, tanggung jawab moral advokat menuntut adanya integritas pribadi yang kuat agar advokat tidak mudah tergoda melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi.

Selain menjaga kerahasiaan dan loyalitas terhadap klien, advokat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan nasihat hukum secara objektif dan jujur. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan advokat yang menjanjikan kemenangan perkara demi mempertahankan hubungan kerja dengan klien atau memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan semacam ini merupakan bentuk penyimpangan etika karena memanfaatkan ketidaktahuan dan kerentanan klien sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Advokat yang berintegritas seharusnya berani menjelaskan secara terbuka mengenai kekuatan dan kelemahan perkara yang dihadapi klien, termasuk kemungkinan risiko hukum yang akan timbul. Kejujuran dalam memberikan pendapat hukum menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral advokat karena mencerminkan penghormatan terhadap hak klien untuk memperoleh informasi yang benar. Penelitian mengenai tanggung jawab advokat terhadap pelanggaran kode etik menegaskan bahwa penerapan kode etik profesi sangat penting untuk memastikan advokat bertindak dengan integritas tinggi dan tidak menyimpang demi kepentingan pribadi (Sari et al., 2023).

Lebih jauh, tanggung jawab moral advokat juga berkaitan dengan prinsip independensi profesi. Advokat harus mampu menjaga kebebasan profesionalnya dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari klien, aparat penegak hukum, kekuasaan politik, maupun tekanan ekonomi. Independensi merupakan syarat utama agar advokat dapat menjalankan pembelaan secara objektif dan adil. Tanpa independensi, advokat berpotensi kehilangan integritas moralnya karena keputusan dan tindakannya dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Namun demikian, independensi bukan berarti advokat bebas bertindak tanpa batas. Kebebasan profesional tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor hukum dan etika profesi. Advokat tidak boleh menggunakan dalih pembelaan klien untuk membenarkan tindakan manipulatif seperti merekayasa alat bukti, menyuap aparat penegak hukum, atau mempengaruhi saksi. Penelitian mengenai kode etik advokat menegaskan bahwa kode etik profesi memiliki peranan penting dalam menjaga eksistensi advokat

sebagai profesi terhormat sekaligus mencegah penyalahgunaan profesi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Hidayah et al., 2024).

Dalam perspektif moral, pembelaan advokat terhadap klien tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala tindakan klien. Advokat memang berkewajiban memberikan bantuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, tugas advokat bukanlah membenarkan kesalahan klien, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan hak-hak klien tetap dihormati. Oleh sebab itu, pembelaan advokat harus tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yang bermartabat. Advokat tidak boleh menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara, sebab kemenangan yang diperoleh melalui cara-cara tidak etis justru mencederai prinsip keadilan itu sendiri. Penelitian mengenai persoalan pelanggaran kode etik advokat menunjukkan bahwa pelanggaran seperti mengabaikan klien, mengambil kuasa dari teman sejawat, atau menyalahgunakan profesi merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab profesional dan integritas advokat (Ramadanti et al., 2025).

Di samping itu, tanggung jawab moral advokat juga memiliki dimensi sosial yang sangat luas. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, perilaku advokat akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Ketika advokat menjalankan profesinya secara jujur, profesional, dan berintegritas, masyarakat akan memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang layak dipercaya. Sebaliknya, apabila advokat terlibat dalam praktik mafia peradilan, suap, atau manipulasi perkara, maka citra hukum akan semakin buruk di mata masyarakat. Dalam konteks ini, moralitas profesi advokat tidak hanya berdampak pada hubungan individual dengan klien, tetapi juga menentukan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Penelitian mengenai pelanggaran kode etik advokat menegaskan bahwa konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan, dan penyalahgunaan profesi berdampak negatif terhadap integritas profesi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum (Abella et al., 2025).

Perkembangan praktik hukum modern juga menghadirkan tantangan baru terhadap tanggung jawab moral advokat. Persaingan profesi yang semakin ketat sering kali mendorong sebagian advokat lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibandingkan idealisme profesi. Akibatnya, hubungan advokat dan klien berpotensi bergeser menjadi hubungan komersial semata, di mana klien dipandang hanya sebagai sumber keuntungan finansial. Fenomena ini dapat mengikis nilai-nilai moral profesi advokat sebagai profesi pengabdian. Oleh karena itu, penting bagi advokat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral profesi. Honorarium memang merupakan hak advokat, tetapi pencarian keuntungan tidak boleh mengorbankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab

terhadap keadilan. Dalam konteks tersebut, kode etik profesi menjadi pedoman penting agar advokat tetap menjalankan profesinya berdasarkan itikad baik dan tanggung jawab moral terhadap hukum dan masyarakat (Jonatan et al., 2023).

Dengan demikian, konsep tanggung jawab moral advokat dalam pembelaan klien menegaskan bahwa profesi advokat bukan sekadar pekerjaan teknis yang berorientasi pada kemenangan perkara, melainkan profesi etik yang menuntut kesadaran moral tinggi. Advokat harus mampu menjalankan pembelaan terhadap klien secara profesional tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Moralitas profesi menjadi fondasi utama yang menjaga agar kewenangan advokat tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yang bermartabat. Oleh karena itu, tanggung jawab moral advokat harus dipahami sebagai inti dari kehormatan profesi sekaligus syarat utama terciptanya sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

B. Faktor Penyebab Disorientasi Moral dalam Praktik Keadvokatan

Disorientasi moral dalam praktik keadvokatan merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada individu advokat, tetapi juga memengaruhi kualitas penegakan hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks negara hukum, advokat seharusnya menjalankan profesinya berdasarkan prinsip integritas, kejujuran, independensi, dan tanggung jawab moral. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik seperti konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan klien, manipulasi perkara, hingga keterlibatan advokat dalam praktik mafia peradilan. Berbagai bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan adanya disorientasi moral, yaitu kondisi ketika nilai-nilai etika profesi tidak lagi menjadi pedoman utama dalam menjalankan profesi advokat. Penelitian mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat menjelaskan bahwa konflik kepentingan, penyalahgunaan profesi, dan pelanggaran prinsip kerahasiaan berdampak langsung terhadap menurunnya integritas profesi serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum (Agistu et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan moral dalam profesi advokat tidak lagi bersifat individual semata, tetapi telah menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius.

Salah satu faktor utama penyebab disorientasi moral dalam praktik keadvokatan adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai etika dalam diri advokat. Dalam banyak kasus, kode etik profesi hanya dipahami sebagai aturan formal yang bersifat administratif dan bukan sebagai pedoman moral yang harus dihayati dalam praktik profesional sehari-hari. Akibatnya, sebagian advokat menjalankan profesinya hanya berdasarkan orientasi pragmatis, yaitu memenangkan perkara dan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi etis dari

tindakannya. Padahal, etika profesi hukum pada hakikatnya merupakan landasan moral yang menjaga advokat agar tetap bertindak sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan. Penelitian mengenai etika profesi advokat menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran etis advokat dapat menyebabkan penyalahgunaan profesi dan menciptakan praktik hukum yang tidak adil (Febi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai moral tersebut benar-benar diinternalisasikan dalam karakter dan kepribadian advokat.

Lemahnya internalisasi etika profesi juga berkaitan erat dengan sistem pendidikan hukum yang masih terlalu menekankan aspek teoritis dan teknis dibandingkan pembentukan karakter moral. Pendidikan hukum di banyak perguruan tinggi cenderung berorientasi pada penguasaan norma hukum, teknik litigasi, dan kemampuan argumentasi, sementara pembentukan integritas serta kesadaran etika belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, lulusan pendidikan hukum sering kali memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi kurang memiliki sensitivitas moral dalam menghadapi persoalan profesi. Penelitian mengenai pendidikan etika profesi hukum menegaskan bahwa penguatan pendidikan kode etik sejak tahap pendidikan calon advokat sangat penting untuk membentuk profesional hukum yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Ibric, 2023). Dengan demikian, pembentukan moralitas advokat seharusnya dimulai sejak proses pendidikan, bukan hanya ketika seseorang telah memasuki dunia praktik.

Selain faktor pendidikan, lemahnya pengawasan organisasi profesi juga menjadi penyebab penting munculnya disorientasi moral dalam praktik keadvokatan. Organisasi advokat pada dasarnya memiliki fungsi strategis sebagai pengawas pelaksanaan kode etik profesi sekaligus penjaga kehormatan profesi advokat. Namun dalam kenyataannya, mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin sering kali belum berjalan secara efektif. Banyak pelanggaran kode etik yang tidak ditindak secara tegas atau bahkan dibiarkan karena adanya relasi kedekatan, solidaritas profesi yang keliru, maupun kepentingan internal organisasi. Situasi ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran etika bukanlah persoalan serius dan dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan tekanan publik yang besar. Penelitian mengenai penegakan kode etik advokat menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan organisasi profesi menyebabkan banyak pelanggaran etik tidak memperoleh sanksi yang proporsional, sehingga berpotensi memperburuk krisis integritas dalam profesi advokat (Sari et al., 2023). Dalam kondisi demikian, organisasi profesi gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga moralitas profesi dan justru membuka ruang bagi berkembangnya budaya permisif terhadap pelanggaran etika.

Faktor lain yang sangat memengaruhi disorientasi moral advokat adalah tekanan ekonomi. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia jasa hukum sering kali membuat advokat, khususnya yang baru merintis karier, menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan. Dalam kondisi tersebut, sebagian advokat terdorong untuk menerima perkara di luar kompetensinya, menjanjikan kemenangan perkara tanpa dasar yang jelas, atau bahkan melakukan praktik-praktik tidak etis demi mempertahankan kelangsungan praktik hukumnya. Tekanan ekonomi dapat menciptakan dilema moral di mana advokat merasa harus memilih antara mempertahankan idealisme profesi atau memenuhi kebutuhan hidup dan tuntutan pasar jasa hukum. Penelitian mengenai tantangan profesi advokat menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya praktik-praktik pragmatis yang bertentangan dengan etika profesi (Lubis et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa disorientasi moral tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan karakter individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural dan tekanan ekonomi yang dihadapi advokat dalam praktik profesionalnya.

Di samping tekanan ekonomi, budaya hukum yang permisif terhadap praktik-praktik abu-abu dalam dunia peradilan juga menjadi faktor signifikan penyebab disorientasi moral advokat. Dalam lingkungan hukum yang terbiasa dengan praktik suap, negosiasi perkara, dan penyalahgunaan kewenangan, perilaku menyimpang sering kali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan bahkan dipandang sebagai strategi pragmatis untuk memenangkan perkara. Kondisi ini menciptakan budaya profesional yang tidak sehat, di mana advokat yang berusaha mempertahankan integritas justru dianggap tidak realistis atau kurang mampu bersaing. Pada akhirnya, individu yang ingin tetap jujur menghadapi tekanan sosial dan profesional yang besar, sedangkan mereka yang melakukan manipulasi justru memperoleh keuntungan kompetitif. Penelitian mengenai integritas profesi advokat menjelaskan bahwa budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya membangun profesi advokat yang beretika dan profesional. Dengan demikian, disorientasi moral advokat tidak dapat dipisahkan dari kondisi budaya hukum yang berkembang dalam sistem peradilan itu sendiri.

Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial juga turut memengaruhi perubahan orientasi moral dalam profesi advokat. Di era digital, citra dan popularitas sering kali menjadi faktor penting dalam membangun reputasi profesional. Akibatnya, sebagian advokat lebih fokus membangun pencitraan publik dibandingkan menjaga kualitas moral dan profesionalisme kerja. Tidak sedikit advokat yang menggunakan media sosial untuk mencari sensasi, membuka informasi perkara secara berlebihan, atau menyerang pihak lawan demi menarik perhatian publik (Syafrina et al., 2025). Praktik semacam ini berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan klien serta mencederai martabat profesi advokat. Selain itu,

perkembangan teknologi juga memunculkan persaingan yang semakin kompetitif sehingga mendorong sebagian advokat menggunakan cara-cara instan untuk memperoleh popularitas dan klien. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan moral dalam profesi advokat terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat modern.

Disorientasi moral dalam praktik keadvokatan pada akhirnya merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya integritas pribadi, rendahnya kesadaran etis, dan orientasi pragmatis individu advokat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan organisasi profesi, tekanan ekonomi, budaya hukum yang permisif, serta sistem pendidikan hukum yang belum optimal dalam membentuk karakter moral (Pratama et al., 2026). Oleh karena itu, penyelesaian persoalan disorientasi moral tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemberian sanksi semata, tetapi harus disertai reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan hukum, penguatan organisasi profesi, dan pembentukan budaya hukum yang menghargai integritas. Penegakan kode etik harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu agar tercipta efek jera dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dapat dipulihkan.

Dengan demikian, faktor penyebab disorientasi moral dalam praktik keadvokatan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu advokat yang tidak bermoral, melainkan sebagai refleksi dari persoalan sistemik dalam dunia penegakan hukum. Ketika sistem hukum gagal menciptakan lingkungan profesional yang sehat dan berintegritas, maka penyimpangan etika akan terus berkembang menjadi budaya yang dianggap normal. Oleh karena itu, pembenahan moral profesi advokat memerlukan komitmen kolektif dari lembaga pendidikan hukum, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan negara untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menekankan aspek formalitas hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran, dan keadilan.

C. Rekonstruksi Tanggung Jawab Moral Advokat Berbasis Keadilan Substantif

Rekonstruksi tanggung jawab moral advokat berbasis keadilan substantif merupakan upaya untuk mengembalikan profesi advokat pada hakikatnya sebagai profesi penegak keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada prosedur formal dan kemenangan perkara. Selama ini, praktik keadvokatan sering kali terjebak pada paradigma legalistik yang menempatkan hukum hanya sebagai seperangkat aturan formal yang harus dimenangkan melalui strategi litigasi. Akibatnya, keberhasilan advokat lebih sering diukur dari kemampuan memenangkan perkara dibandingkan dari sejauh mana pembelaan tersebut benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, rekonstruksi tanggung jawab moral advokat menjadi penting untuk membangun kembali orientasi profesi yang menempatkan

keadilan substantif sebagai tujuan utama. Keadilan substantif tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga menekankan tercapainya keadilan yang nyata bagi individu dan masyarakat. Penelitian mengenai etika profesi advokat menegaskan bahwa profesi hukum memiliki tanggung jawab moral kolektif untuk menjaga integritas profesi serta memastikan pelayanan hukum dilakukan secara adil dan bertanggung jawab (Mieg, 2024). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak cukup hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral dalam setiap tindakan profesionalnya.

Secara filosofis, rekonstruksi tanggung jawab moral advokat dapat dikaitkan dengan gagasan Ronald Dworkin mengenai hukum sebagai moral reading, yaitu pandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral dan keadilan. Dalam perspektif ini, advokat tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga berkewajiban menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pembelaan hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai upaya memenangkan perkara melalui celah-celah prosedural, melainkan sebagai proses pencarian kebenaran yang dilakukan secara bertanggung jawab. Advokat dituntut untuk menghadirkan argumentasi hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pendekatan semacam ini penting untuk mencegah praktik-praktik manipulatif yang selama ini sering dilakukan atas nama pembelaan klien. Penelitian mengenai profesionalisme dan etika tanggung jawab menjelaskan bahwa profesional hukum harus mampu menjembatani berbagai nilai yang saling bertentangan melalui tindakan yang kontekstual dan bertanggung jawab secara moral (Rauzi & Suriadiata, 2024). Dengan demikian, profesionalisme advokat tidak hanya diukur dari kecakapan teknis, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada klien dan tanggung jawab terhadap keadilan.

Rekonstruksi tanggung jawab moral berbasis keadilan substantif juga menuntut perubahan cara pandang advokat terhadap perkara yang ditanganinya. Selama ini, banyak advokat melihat perkara semata-mata sebagai objek hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme prosedural. Padahal, di balik setiap perkara terdapat realitas sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi posisi para pihak. Oleh karena itu, advokat perlu mengembangkan kepekaan sosial agar mampu memahami konteks yang melatarbelakangi munculnya suatu sengketa atau tindak pidana. Dalam perspektif keadilan substantif, pembelaan hukum seharusnya tidak berhenti pada kemenangan formal di pengadilan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap kehidupan klien dan masyarakat. Advokat dituntut untuk memiliki empati serta kesadaran bahwa hukum pada dasarnya hadir untuk melindungi martabat manusia. Penelitian mengenai etika

profesi hukum menunjukkan bahwa integritas advokat sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami dimensi sosial dan kemanusiaan dari setiap persoalan hukum yang dihadapinya (Agustin et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat diwujudkan apabila advokat mampu melihat hukum secara lebih manusiawi dan tidak semata-mata formalistik.

Selain itu, rekonstruksi tanggung jawab moral advokat juga harus diarahkan pada penguatan integritas pribadi. Integritas merupakan fondasi utama yang menentukan apakah seorang advokat mampu menjalankan profesinya secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam praktik keadvokatan modern, advokat menghadapi berbagai tekanan berupa persaingan ekonomi, intervensi kekuasaan, hingga budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan. Kondisi tersebut sering kali mendorong advokat untuk mengabaikan nilai moral demi kepentingan pragmatis. Oleh sebab itu, rekonstruksi tanggung jawab moral harus menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam profesi advokat. Advokat yang berintegritas akan tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan meskipun berada dalam situasi yang sulit. Penelitian mengenai kode etik advokat menjelaskan bahwa integritas dan independensi merupakan syarat utama agar profesi advokat dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang dipercaya masyarakat (Abella et al., 2025). Dengan demikian, penguatan moralitas individu menjadi bagian penting dalam rekonstruksi profesi advokat berbasis keadilan substantif.

Implementasi rekonstruksi tanggung jawab moral advokat tentu tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan individual, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan dari organisasi profesi advokat. Organisasi profesi memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan substantif. Selama ini, mekanisme pengawasan organisasi profesi sering kali lebih bersifat formal dan reaktif terhadap pelanggaran kode etik. Padahal, organisasi profesi seharusnya juga berperan aktif dalam membentuk karakter moral anggotanya melalui pendidikan etika, pembinaan profesional, dan sistem evaluasi yang berorientasi pada integritas. Penelitian mengenai penegakan kode etik advokat menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan organisasi profesi menjadi salah satu faktor utama munculnya krisis moral dalam praktik keadvokatan (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, organisasi profesi perlu merekonstruksi sistem pembinaan dan pengawasan agar tidak hanya fokus pada pelanggaran administratif, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya profesional yang menghargai kejujuran dan tanggung jawab moral.

Salah satu bentuk konkret implementasi rekonstruksi tersebut adalah melalui pengembangan program mentoring etika bagi advokat muda. Program ini penting agar calon advokat tidak hanya belajar mengenai teknik litigasi, tetapi juga memperoleh pembinaan moral dari advokat senior yang memiliki integritas tinggi.

Selain itu, organisasi profesi juga perlu menyelenggarakan forum diskusi etik secara berkala untuk membahas dilema-dilema moral yang muncul dalam praktik keadvokatan. Dengan cara demikian, advokat dapat membangun kesadaran kolektif bahwa profesi mereka bukan hanya profesi teknis, tetapi juga profesi moral yang berkaitan erat dengan keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, penghargaan terhadap advokat yang menunjukkan integritas dalam situasi sulit juga perlu diberikan sebagai bentuk insentif moral bagi tumbuhnya budaya profesional yang sehat.

Pada akhirnya, rekonstruksi tanggung jawab moral advokat berbasis keadilan substantif merupakan langkah penting untuk mengembalikan martabat profesi advokat sebagai profesi penegak keadilan. Advokat tidak boleh hanya menjadi “pembela perkara” yang berorientasi pada kemenangan formal, tetapi harus menjadi penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan substantif harus dijadikan prinsip operasional dalam setiap tindakan profesional advokat, sehingga pembelaan hukum tidak hanya menghasilkan kemenangan prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan yang nyata dan bermakna. Dengan adanya penguatan integritas individu, reformasi organisasi profesi, dan pembangunan budaya hukum yang lebih etis, rekonstruksi tanggung jawab moral advokat diharapkan mampu menciptakan praktik keadvokatan yang lebih bermartabat, humanis, dan berorientasi pada kepentingan keadilan substantif.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab moral advokat dalam pembelaan klien harus berakar pada komitmen terhadap *keadilan substantif* sebagai nilai fundamental profesi, bukan sekadar kepatuhan prosedural semata. Disorientasi moral yang terjadi bersumber dari lemahnya internalisasi etika individu, minimnya pengawasan organisasi profesi, dan absennya orientasi nilai dalam pendidikan hukum. Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan menempatkan *keadilan substantif* sebagai prinsip operasional yang aktif membentuk setiap keputusan pembelaan advokat. Sebagai saran, organisasi profesi perlu memperbarui kurikulum pendidikan etika secara substansial, pemerintah didorong untuk memperbarui regulasi profesi advokat, dan penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris sangat dianjurkan guna mengukur penerapannya dalam praktik peradilan nyata di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abella, P., Niken Dayu, & Marzadi, H. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>

- Adillah, R., & Ramadhan, K. (2024). *Profesionalisme Advokat Dalam Menjaga Etika, Disiplin, Dan Kepentingan Klien*. 5(6), 7654–7666.
- Agistu, A., Ajengferennata, R., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 206–218.
- Agustin, H. N. A., Puspitasari, R. E. A., Alfaruq, M. G., & Aditya, A. A. I. (2026). Profesionalisme Advokat: Tantangan Etika Dalam Realitas Praktik Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2).
- Dewanti, T. R., & Lewoleba, K. K. (2025). *Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang*. 3(3), 381–389.
- Engelbrecht, J. (2022). Fourth wave feminism in video games: An analysis of Lara Croft. *Women in Historical and Archaeological Video Games*, 9, 319.
- Febi, F. F. S. B., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., & Nasution, H. I. B. (2024). Problematika Etika Dalam Praktik Advokasi Pada Kasus-Kasus Di Indonesia. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(3), 190–197. <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i3.493>
- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14292321>
- Ibric, S. (2023). *Ronald Dworkin : Seeking Truth and Justice*.
- Jonatan, F., Natashya, N., Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G., & Saly, J. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>
- Lubis, F., Putri, D. K., Lutfiah, E. H., & Sima, D. (2025). *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*. 06(01), 263–274.
- Mieg, H. A. (2024). *Translating Values into Quality : How We Can Use Max Weber ' s Ethic of Responsibility to Rethink Professional Ethics*.
- Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2023). Moral, Etika Dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1).
- Pratama, A. D., Fauziah, H. A., Panggabean, A. D. P., & Herna, D. (2026). Tantangan Etika Profesi Advokat Di Indonesia: Analisis Faktor Pendorong Dan Inefektivitas Sanksi Teguran Oleh Majelis Kehormatan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2).
-

- Putri, A. N., Al, R., Pababari, F., & Fretes, S. Y. De. (2026). *Profesionalisme Advokat Dalam Menjaga Etika, Disiplin, Dan Kepentingan Klien*. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Ramadanti, N. A., Widigusti, N. A., Herdiansyah, F. P., Nurhalisa, S. N., & Zahra, K. F. (2025). *Persoalan Pelanggaran Kode Etik Dan Tanggung Jawab Profesional Dalam Profesi Advokat*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(2).
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). *Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*. 2(4), 869–876.
- Sari, N., Puruhita, P., Inka, S., Rafael, A., Liauw, J., & Sally, J. (2023). *Pertanggungjawaban Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Klien*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 553–560. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8430042>
- Syafrina, R. F., Irawan, D. Z., Setiawan, W. R. R. P., Khairani, D. P., & Pratama, M. A. (2025). *Dilema Publisitas Advokat: Kajian Atas Larangan Promosi Di Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. (2003).
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zaskia R, S., Tsurayya, A. J. S., R, S. A. W., Satria, M. R., & Afandi, asyifa Z. (2026). *Menjaga Independensi Dan Integritas Advokat Di Tengah Tekanan Kepentingan: Tinjauan Teori Etika Dan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2).